



## PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

PUSAT RISET LINGKUNGAN DAN TEKNOLOGI BERSIH  
ORGANISASAI RISET HAYATI DAN LINGKUNGAN  
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL

DENGAN

UNIVERSITAS INDONESIA

TENTANG

RISET DAN INOVASI DI BIDANG LINGKUNGAN

Nomor Pihak Kesatu: 252 /V/KS/12/2022

Nomor Pihak Kedua : 670/PKS/SIL/UI/2022

Perjanjian Kerja Sama tentang Riset dan Inovasi di Bidang Lingkungan, (Selanjutnya disebut "Perjanjian") ini dibuat dan ditandatangani pada hari ini Jumat tanggal sembilan, bulan Desember, tahun dua ribu dua puluh dua (09-12-2022), bertempat di Jakarta, oleh dan antara:

- I. Dr. SASA SOFYAN MUNAWAR, S.Hut., MP, Kepala Pusat Riset Lingkungan dan Teknologi Bersih, Organisasi Riset Hayati dan Lingkungan, Badan Riset dan Inovasi Nasional, berdasarkan Keputusan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 1493/KP/2022 tanggal 6 April 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pusat Riset Lingkungan dan Teknologi Bersih, Organisasi Riset Hayati dan Lingkungan, Badan Riset dan Inovasi Nasional, berkedudukan di Gedung 820 Kawasan Sains dan Teknologi B.J Habibie, Kota Tangerang Selatan 15314, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
- II. Dr. dr. TRI EDHI BUDHI SOESILO, M.Si, Direktur Sekolah Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia, berdasarkan Surat Pendelegasian dari Rektor Universitas Indonesia Nomor 105/SP/R-SIL/BLLH/2022 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Indonesia sebagai Perguruan Tinggi Negeri

  
PIHAK PERTAMA

  
PIHAK KEDUA

Badan Hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021, beralamat di Jalan Salemba Raya No. 4 Jakarta 10430, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.


PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- (1) Bahwa PIHAK PERTAMA adalah dalam hal ini Pusat Riset Lingkungan dan Teknologi Bersih, merupakan organisasi non struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Organisasi Riset Hayati dan Lingkungan, Badan Riset dan Inovasi Nasional, menyelenggarakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang lingkungan dan teknologi bersih, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) bahwa PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang menyelenggarakan Pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (3) bahwa PARA PIHAK akan berkolaborasi melaksanakan riset dan inovasi bersama, yang diharapkan dapat menghasilkan beberapa penelitian kolaboratif dan pengembangan Iptek yang berfokus pada penyelesaian berbagai permasalahan, khususnya terkait lingkungan.
- (4) bahwa PARA PIHAK dapat berkolaborasi untuk kepentingan bersama sejalan dengan Perjanjian ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK menyatakan sepakat mengikatkan diri dalam Perjanjian dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

## PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian ini dimaksudkan untuk melakukan kegiatan riset kolaboratif dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (selanjutnya disebut "Iptek") di bidang lingkungan.
- (2) Perjanjian ini bertujuan untuk meningkatkan potensi sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK guna mendukung pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi serta pengembangan Iptek di bidang lingkungan yang bermanfaat bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat.

  
PIHAK PERTAMA

  
PIHAK KEDUA

## PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerjasama meliputi:


- a. Kegiatan riset dan inovasi bersama antara periset PARA PIHAK di bidang lingkungan;
- b. Pendampingan dan pembimbingan bersama di bidang lingkungan terhadap mahasiswa tugas akhir yang dilaksanakan di tempat PARA PIHAK;
- c. Publikasi bersama oleh PARA PIHAK;
- d. Penyelenggaraan seminar/pelatihan/*knowledge sharing* yang dilaksanakan bersama oleh PARA PIHAK di bidang lingkungan;
- e. Pengajaran/kuliah tamu yang diselenggarakan bersama oleh PIHAK KEDUA;
- f. Pemanfaatan tenaga ahli di bidang lingkungan yang diselenggarakan bersama oleh PARA PIHAK;
- g. Pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan teknologi tepat guna di bidang lingkungan yang dilaksanakan bersama oleh PARA PIHAK.

## PASAL 3 PELAKSANAAN

PARA PIHAK sepakat dalam pelaksanaan kegiatan akan mematuhi seluruh aspek perundang-undangan yang berlaku dan menunjuk wakil-wakilnya yang memiliki kompetensi dan disiplin ilmu yang terkait, untuk melaksanakan Perjanjian ini dalam rangka melaksanakan kegiatan, sebagaimana tersebut dalam Kerangka Acuan Kerja pada LAMPIRAN, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

## PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA adalah:
  - a. berhak mendapatkan tenaga ahli/staf dan mahasiswa dari PIHAK KEDUA dengan kualitas yang diperlukan;
  - b. berhak menentukan spesifikasi tenaga ahli/staf yang terlibat dalam kegiatan, dan berhak menentukan pilihan siapa saja tenaga ahli yang terlibat dari daftar nama yang telah direkomendasikan PIHAK KEDUA;
  - c. berkewajiban mencari solusi alternatif sumber pembiayaan/pendanaan kegiatan dan menentukan alokasi pos pembiayaan; dan
  - d. berkewajiban mendistribusikan tugas atau peranan PARA PIHAK dalam kegiatan serta melakukan inisiasi rapat atau pertemuan.
- (2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA adalah:
  - a. berhak mendapatkan dukungan operasional atas persetujuan tertulis PARA PIHAK;

  
PIHAK PERTAMA

  
PIHAK KEDUA


- b. berkewajiban menyiapkan/menugaskan tenaga ahli/staf dosen dan mahasiswa yang diperlukan untuk melaksanakan kerja sama ini; dan
  - c. berkewajiban mencari solusi alternatif sumber pembiayaan/pendanaan kegiatan dan menentukan alokasi pos pembiayaan.
- (3) Kewajiban PARA PIHAK adalah:
- a. berkewajiban menyelesaikan kegiatan dengan mengoptimalkan penggunaan secara bersama-sama sumber daya yang dimiliki masing-masing PIHAK, serta bekerja sama dalam mengupayakan sumber alternatif pendanaan dari pihak lain yang sah dan tidak mengikat; dan
  - b. berkewajiban saling membantu dalam rangka melakukan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan sesuai dengan peranan masing-masing dalam kegiatan kerja sama.

## PASAL 5 JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu Perjanjian ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak ditandatangani PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang dengan kesepakatan PARA PIHAK, dengan ketentuan PIHAK yang akan memperpanjang menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelumnya.

## PASAL 6 BERAKHIRNYA PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini dapat diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK secara tertulis sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri Perjanjian sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian, maka PIHAK yang akan mengakhiri wajib terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian ini.
- (3) Masing-masing PIHAK dapat mengakhiri Perjanjian ini secara sepihak apabila salah satu PIHAK tidak memenuhi kewajibannya, dengan ketentuan PIHAK yang akan mengakhiri Perjanjian telah menerbitkan teguran tertulis kepada PIHAK lainnya sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut.
- (4) Perjanjian ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian ini.
- (5) Dalam hal terjadi pemutusan/pengakhiran Perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk tidak memberlakukan ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

  
PIHAK PERTAMA

  
PIHAK KEDUA

PASAL 7  
PEMBIAYAAN

Seluruh pembiayaan untuk pelaksanaan Perjanjian ini bersumber dari anggaran PIHAK PERTAMA dan/atau PIHAK KEDUA sesuai dengan kemampuan masing-masing serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat bagi PARA PIHAK.

PASAL 8  
KORESPONDENSI DAN PELAKSANA KEGIATAN

Dalam pelaksanaan kerja sama ini, PARA PIHAK menunjuk satu orang wakil sebagai koordinator kegiatan untuk mengkoordinir pelaksanaan kegiatan dan melakukan korespondensi sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA : Nama : Dr. Sri Wahyono  
Alamat : Gedung 820 KST B.J. Habibie  
Kota Tangerang Selatan 15314  
Telepon : 08128576046  
Email : sri.wahyono@brin.go.id

PIHAK KEDUA : Nama : Dr. Hayati Sari Hasibuan, S.T., M.T  
Alamat : Gedung SIL-SKSG Lantai 3, Jalan Salemba  
Raya 4, Jakarta 10430  
Telepon : 081513829782  
Email : hayati.hasibuan@ui.ac.id

PASAL 9  
KEADAAN KAHAR

- (1) Pengertian keadaan kahar yang dimaksud adalah hal-hal yang termasuk namun tidak terbatas pada musibah bencana alam dan bencana non alam, perang, huru hara, tindakan sabotase, makar atau pemberontakan, kebakaran, peledakan, badai, banjir, letusan gunung berapi, kekeringan atau kondisi cuaca yang luar biasa buruk, perubahan kebijakan pemerintah, pemogokan atau sesuatu kejadian mendadak yang tidak dapat diatasi oleh PARA PIHAK, dan mempengaruhi secara langsung terhadap penyelenggaraan kegiatan berdasarkan Perjanjian ini.
- (2) Apabila terjadi keadaan kahar sehingga salah satu PIHAK mengalami hambatan dalam melaksanakan Perjanjian ini, maka PARA PIHAK setuju untuk bersama-sama mencari jalan keluar sebaik-baiknya.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar, PARA PIHAK setuju bahwa PIHAK yang tidak terkena keadaan kahar tidak dapat mengajukan tuntutan hukum apapun terhadap PIHAK yang terkena keadaan kahar.

  
PIHAK PERTAMA

  
PIHAK KEDUA

- (4) Kelalaian atau keterlambatan salah satu PIHAK untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini yang semata-mata disebabkan keadaan kahar tidak dianggap sebagai wanprestasi, dengan ketentuan PIHAK yang mengalami keadaan kahar tersebut telah melaksanakan usaha yang sebaik-baiknya untuk mengambil tindakan dalam kemampuannya untuk memenuhi syarat dan ketentuan Perjanjian ini.
- (5) Kecuali apabila sifat dari kejadian itu tidak memungkinkan, PIHAK yang terkena keadaan kahar harus memberitahukan PIHAK lainnya secara tertulis dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan kahar tersebut, dan semaksimal mungkin, sepanjang hal tersebut memungkinkan dan sah, untuk menggunakan segala upaya untuk menghilangkan atau memperbaiki penyebab peristiwa tersebut.
- (6) Keadaan keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini tidak menghapus atau mengakhiri Perjanjian ini setelah keadaan keadaan kahar berakhir dan apabila kondisinya masih memungkinkan kegiatan dapat dilaksanakan, maka PARA PIHAK melanjutkan Perjanjian ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian.

#### PASAL 10 KERAHASIAAN

- (1) Masing-masing PIHAK menjamin dan bertanggung jawab atas kerahasiaan setiap informasi yang diperoleh dan dihasilkan dari Perjanjian ini.
- (2) PARA PIHAK mengikatkan diri serta bertanggung jawab baik secara langsung maupun tidak langsung untuk tidak memberikan Informasi Rahasia tersebut kepada pihak ketiga lainnya atau menggunakannya untuk kepentingan lain di luar Perjanjian.
- (3) Kewajiban merahasiakan Informasi Rahasia juga berlaku terhadap pegawai PARA PIHAK yang mempunyai akses terhadap Informasi Rahasia dari PARA PIHAK. PARA PIHAK sepenuhnya bertanggung jawab atas kepatuhan dan kegagalan pegawai PARA PIHAK untuk mematuhi kewajiban merahasiakan Informasi Rahasia.
- (4) Kewajiban merahasiakan Informasi Rahasia ini akan tetap berlaku meskipun Perjanjian ini berakhir atau diakhiri sebelum Jangka Waktu berakhir.

#### PASAL 11 KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Setiap Kekayaan Intelektual ("KI"), data dan/atau informasi yang dibawa oleh masing-masing PIHAK dalam melaksanakan Perjanjian ini akan tetap menjadi milik PIHAK yang bersangkutan, dengan ketentuan bahwa PIHAK tersebut menjamin bahwa KI, data dan/atau informasi yang dibawanya bukan merupakan

PIHAK PERTAMA

  
   
PIHAK KEDUA

hasil pemakaian KI, data dan/atau informasi milik pihak ketiga secara tidak sah. Selanjutnya PIHAK pembawa KI, data dan/atau informasi wajib membebaskan PIHAK lainnya dari gugatan, klaim dan tuntutan dari pihak manapun baik di dalam maupun di luar pengadilan, dan PIHAK pembawa KI, data dan/atau informasi tersebut wajib bertanggung-jawab atas semua gugatan yang diajukan oleh pihak manapun terhadap kepemilikan dan keabsahan penggunaan KI, data dan/atau informasi yang dibawanya dalam pelaksanaan Perjanjian ini.


- (2) KI, data dan/atau informasi yang diperoleh dari pelaksanaan kerja sama ini menjadi milik bersama, untuk penentuan prosentase besaran kepemilikan dan lain-lain yang berhubungan dengan KI, data dan/atau informasi diatur dalam perjanjian tersendiri/terpisah dari Perjanjian ini.
- (3) PIHAK PERTAMA dan/atau PIHAK KEDUA tidak diperbolehkan menggunakan atau memerintahkan menggunakan KI, data dan/atau informasi yang diperoleh dari pelaksanaan riset sebagaimana tersebut pada ayat (2) untuk keperluan komersil atau tidak komersil atau untuk keperluan lainnya, sebelum diatur dalam perjanjian yang telah disepakati PARA PIHAK.
- (4) Karya tulis ilmiah yang diperoleh dari pelaksanaan riset melalui Perjanjian ini, dalam penulisan karya tulis ilmiah mencantumkan nama lembaga, nama penulis sesuai dengan urutan yang disepakati oleh PARA PIHAK.

## PASAL 12 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan pendapat, baik dalam penafsiran maupun dalam pelaksanaan Perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah mufakat.
- (2) Selama perselisihan masih dalam proses penyelesaian, maka masing-masing PIHAK tetap wajib melaksanakan segala kewajibannya menurut Perjanjian ini.

## PASAL 13 ADENDUM

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dan/atau apabila terdapat perubahan substansi dalam Perjanjian ini dituangkan dalam adendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Setiap perubahan pada Perjanjian ini, wajib dilakukan oleh PARA PIHAK berdasarkan kesepakatan secara tertulis dan ditandatangani oleh perwakilan yang secara sah ditunjuk oleh PARA PIHAK.

  
PIHAK PERTAMA

  
PIHAK KEDUA

PASAL 14  
KETENTUAN PENUTUP

- (1) PARA PIHAK dalam Perjanjian ini tidak dapat mengalihkan haknya kepada pihak ketiga kecuali atas persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya.
- (2) Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing satu rangkap asli untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA



Dr. Sasa Sofyan Munawar, S.Hut., MP

Kepala

PIHAK KEDUA




Dr. dr. Tri Edhi Budhi Soesilo, M.Si.

Direktur

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

Paraf: Perjanjian Kerja Sama Antara Pusat Riset Lingkungan Dan Teknologi Bersih  
Organisasai Riset Hayati Dan Lingkungan Badan Riset Dan Inovasi Nasional Dengan  
Universitas Indonesia Tentang Riset Dan Inovasi Di Bidang Lingkungan

<p>Poetro Prakoso Djati NIP. 196307231992021001</p> <p>Koordinator Layanan Hukum Kawasan Serpong II</p>	
<p>Mila Kencana NIP. 197705162001122001</p> <p>Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama</p>	



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat dari BSR-E, silahkan lakukan verifikasi pada dokumen elektronik yang dapat diunduh dengan melakukan scan QR Code

Lampiran Perjanjian

Nomor : /V/PKS/11/2022

Nmor : 670/PKS/SIL/UI/2022

**KERANGKA ACUAN KERJA  
PERJANJIAN KERJA SAMA  
antara  
PUSAT RISET LINGKUNGAN DAN TEKNOLOGI BERSIH –  
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL  
dengan  
SEKOLAH ILMU LINGKUNGAN  
UNIVERSITAS INDONESIA  
tentang  
RISET DAN INOVASI DI BIDANG LINGKUNGAN**

Kementerian/ Lembaga	:	Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Universitas Indonesia (UI)
Unit Kerja	:	Pusat Riset Lingkungan dan Teknologi Bersih (PR LTB) Sekolah Ilmu Lingkungan (SIL)
Program	:	Riset dan Inovasi di Lingkungan
Outcome	:	Meningkatnya kontribusi BRIN dan UI dalam rangka pengembangan potensi sumber daya melalui riset di bidang lingkungan
Kegiatan	:	Kerja sama peningkatan kapasitas SDM di perguruan tinggi dan periset di bidang lingkungan
Output	:	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Terlaksananya kegiatan riset dan inovasi bersama</li><li>▪ Terlaksananya kegiatan bimbingan mahasiswa tugas akhir</li><li>▪ Terlaksananya publikasi ilmiah bersama</li><li>▪ Terlaksananya diseminasi dan penerapan hasil riset kepada masyarakat</li></ul>

<b>A.</b>	<b>Latar Belakang</b>
	<p>Pembangunan berkelanjutan di Indonesia perlu didukung oleh SDM yang kompeten di bidangnya. SDM ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) pada jenjang pendidikan tinggi diperlukan untuk menghasilkan riset ilmiah yang berhasil guna dan berorientasi global. Perguruan Tinggi yang melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi berorientasi pada pelaksanaan pendidikan, penelitian dan juga pengabdian pada masyarakat. Hal ini sesuai dengan RPJMN 2020-2024 yang menekankan perlunya upaya mendorong fokus perguruan tinggi sebagai <i>research university</i> dan <i>teaching university</i>.</p> <p>Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) memiliki kapasitas pelaksanaan riset, fasilitas riset, dan SDM dengan kepakaran yang mendukung. Khususnya Pusat Riset Lingkungan dan Teknologi Bersih (PRLTB) BRIN mempunyai tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang lingkungan dan teknologi bersih. Kolaborasi di antara BRIN dan perguruan tinggi diharapkan akan bersinergi membangun SDM Iptek yang kompeten, menghasilkan publikasi global dan kekayaan intelektual yang berhasil guna.</p> <p>Dalam bidang Pendidikan dan Pengajaran, kerja sama ini diharapkan dapat memberikan wawasan keilmuan dan pengalaman bagi mahasiswa dalam berbagai aktivitas ilmiah yang dilakukan bersama oleh SIL UI dan BRIN. Dalam bidang Penelitian</p>

□ □  
PIHAK KESATU

□ □  
PIHAK KEDUA

	<p>dan Pengabdian kepada Masyarakat, melalui kerja sama ini diharapkan dapat dihasilkan beberapa penelitian kolaboratif dan pengembangan Iptek yang berfokus pada penyelesaian berbagai permasalahan, khususnya terkait lingkungan. Hasil-hasil kajian dalam penelitian kolaboratif ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia.</p>
<b>B.</b>	<p><b>Relevansi dengan Renstra/ Rencana Kerja Pemerintah</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>• Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020-2024</li> <li>• Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>• Peraturan Presiden no. 78 tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional</li> </ul>
<b>C.</b>	<p><b>Maksud, Tujuan, Penerima Manfaat</b></p> <p><b>1. Maksud dan Tujuan</b>  Maksud pelaksanaan kegiatan ini adalah melakukan kegiatan riset kolaboratif dan pengembangan Iptek. Sedangkan tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan potensi sumber daya yang dimiliki oleh Para Pihak guna mendukung pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi serta pengembangan Iptek di bidang lingkungan yang bermanfaat bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat.</p> <p><b>2. Penerima Manfaat</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mahasiswa</li> <li>• Periset dan Dosen</li> <li>• Masyarakat</li> </ul>
<b>D.</b>	<p><b>Ruang Lingkup</b></p> <p><b>Ruang lingkup kerjasama meliputi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Kegiatan riset dan inovasi bersama antara periset para pihak di bidang lingkungan</li> <li>2 Pendampingan dan pembimbingan bersama di bidang lingkungan terhadap mahasiswa tugas akhir yang dilaksanakan di PRLTB BRIN atau SIL UI</li> <li>3 Publikasi bersama oleh para pihak</li> <li>4 Penyelenggaraan seminar/pelatihan/<i>knowledge sharing</i> yang dilaksanakan bersama oleh para pihak di bidang lingkungan</li> <li>5 Pengajaran/kuliah tamu yang diselenggarakan bersama oleh para pihak</li> <li>6 Pemanfaatan tenaga ahli di lingkungan yang diselenggarakan bersama oleh para pihak</li> <li>7 Pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan bersama oleh para pihak;</li> <li>8 Penerapan teknologi tepat guna di bidang lingkungan yang dilaksanakan bersama oleh para pihak.</li> </ol>
<b>E.</b>	<p><b>Strategi Pencapaian Keluaran</b></p> <p><b>1. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan</b>  Tahapan-tahapan yang dilakukan dalam kegiatan ini meliputi diskusi awal penentuan topik riset bersama, seleksi mahasiswa, penentuan jadwal rencana riset dan pembimbingan bersama, penulisan bersama artikel ilmiah global/draft hak kekayaan intelektual. Adapun durasi kegiatan ini berlangsung selama 2 (dua) tahun.</p> <p><b>2. Indikator Pencapaian Keluaran</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Sasaran Kegiatan <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dihasilkannya mahasiswa yang dapat mengaplikasikan ilmunya dalam pengembangan Iptek untuk kepentingan masyarakat.</li> <li>• Dipublikasikannya hasil kegiatan riset</li> <li>• Dihasilkannya hak kekayaan intelektual</li> </ul> </li> </ol>

- b. Target dan volume
- Mahasiswa terbimbing tugas akhir dan lulus 1 orang/tahun (minimal)
  - Publikasi di jurnal / prosiding internasional 1 buah/tahun (minimal)
  - *Joint* simposium internasional 1 kali/ tahun (minimal)
  - Draft hak kekayaan intelektual 1 buah /tahun (minimal)

### 3. Lokasi Pelaksanaan

PR LTB - BRIN dan SIL - UI

### 4. Penanggung Jawab dan Pelaksana

- Penanggung jawab : Kepala PR LTB - BRIN  
Direktur SIL - UI
- Pelaksana : Tim periset PR LTB - BRIN  
Tim dosen SIL - UI

Nama Pelaksana	Posisi	Kompetensi
<b>PR LTB - BRIN :</b>		
1. Dr. Sri Wahyono, S.Si, M.Si	Koordinator	Ilmu Lingkungan
2. Dr. Ir. Wahyu Purwanta, M.T.	Anggota	Teknik Lingkungan
3. Ir. Firman Laili Sahwan, M.Si	Anggota	Ilmu Lingkungan
4. Drs. Feddy Suryanto, M.M.	Anggota	Manajemen
5. Drs. Suprpto, M.Sc.	Anggota	Manajemen
6. Reba Anindyajati P., S.T., M.T.	Anggota	Planologi
7. Iin Parlina, S.T., M.Sc	Anggota	Teknik Kimia
8. Ir. Prasetyadi	Anggota	Teknik Lingkungan
9. Regina Dea Tilottama, S.T	Anggota	Teknik Lingkungan
<b>SIL - UI :</b>		
1. Dr. Sari Hasibuan, S.T., M.T.	Koordinator	Ilmu Lingkungan
2. Dr. dr. Tri Edhi Budhi Soesilo, M.Si	Anggota	Ilmu Lingkungan
3. Dr. IR. Sri Setiawati, M.A	Anggota	Konservasi Sumber Daya Alam
4. Dr. Ir. Dwi Nowo Martono, M.Si	Anggota	Geospasial dan Lingkungan
5. Dr. Ahyahuddin Sodri, S.T., MSc.ST	Anggota	Konservasi Energi

### 5. Biaya

Segala pembiayaan untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini bersumber dari anggaran Pihak Pertama dan/atau Pihak Kedua serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat bagi Para Pihak.

## F. Jadwal Kegiatan

Kegiatan	Tahun Pertama											
	Bulan ke-											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Perancangan desain riset	■	■	■	■								
Seleksi mahasiswa	■	■			■	■	■					
Riset dan eksperimen				■	■	■	■	■	■	■	■	
Penulisan publikasi					■	■	■	■	■	■		
Penyusunan draft hak kekayaan intelektual						■	■	■	■	■		
Seminar Bersama										■	■	
<i>Joint Field survey</i>				■	■	■	■					

	Tahun kedua											
Perancangan desain riset	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Seleksi mahasiswa	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Riset dan eksperimen	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Penulisan publikasi	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Penyusunan draft hak kekayaan intelektual	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Seminar Bersama	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
<i>Joint Field survey</i>	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■